

PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL – KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU
2024

PER. LPSK NO. 5, BN 2024/No. 841, 1 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN LPSK NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU

ABSTRAK

- Untuk mengakomodasi perpanjangan pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis dapat diajukan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mulai berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah; UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020; PERLPSK No. 7 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dengan mengubah ketentuan batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis pada Pasal 5.

CATATAN

- :
- Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2024.
 - Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu.